

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen masih terdapat kekurangan tugas pokok dan fungsi pelayanan secara maksimal maka perlu mengubah Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PENAGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SRAGEN

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
  - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
  - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
  - d. pelayanan Klinik Kesehatan, Spiritul dan Alternatif yang selanjutnya disebut dengan nama Klinik Saraswati; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK sesuai bidang tugasnya.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 10.A sebagai berikut :

### Pasal 10A

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, diselenggarakan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat umum.
  - (2) Susunan organisasi, operasional dan personil Klinik Saraswati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Bab III ditambah Paragraf Kedelapan Bab dengan Pasal 12.A sebagai berikut :

### Paragraf Kedelapan

Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan  
Kemiskinan Kecamatan

### Pasal 12A

- (1) Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat disetiap kecamatan dibentuk UPT-PK Kecamatan.
- (2) UPT-PK Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan.

- (3) Camat menunjuk personil pelaksana pada UPT-PK Kecamatan.

## Pasal II

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Klinik Holistik Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KBUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR 17